

**SKRIPSI**

**ANALISIS BATAS WAKTU PENGEMBALIAN BERKAS  
PENYIDIKAN DITINJAU DENGAN ASAS PERADILAN  
CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN**



**Diajukan oleh**

**SILVI**

**2110211220134**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Januari, 2025**

**ANALISIS BATAS WAKTU PENGEMBALIAN BERKAS  
PENYIDIKAN DITINJAU DENGAN ASAS PERADILAN  
CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN**



**Diajukan oleh**

**SILVI**

**2110211220134**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Januari, 2025**

**ANALISIS BATAS WAKTU PENGEMBALIAN BERKAS  
PENYIDIKAN DITINJAU DENGAN ASAS PERADILAN  
CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN**

**SKRIPSI**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

**SILVI**

**2110211220134**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Januari, 2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**ANALISIS BATAS WAKTU PENGEMBALIAN BERKAS  
PENYIDIKAN DITINJAU DENGAN ASAS PERADILAN  
CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYARINGAN**

Diajukan Oleh

**SILVI**  
**2110211220134**

Skripsi Ini telah diperiksa dan disetujui untuk di uji

Pada tanggal 02 Desember 2024

Dosen Pembimbing



Soffyan Angga Fahlani, S.H.,M.H  
NIP.199411192022031008

Diketahui Banjarmasin, 11 Desember 2024

Ketua Program



Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H  
NIP.198309032009121002

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**ANALISIS BATAS WAKTU PENGEMBALIAN BERKAS**  
**PENYIDIKAN DITINJAU DENGAN ASAS PERADILAN**  
**CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN**

Diajukan Oleh

**SILVI**

**2110211220134**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan  
yudisium

Nomor : 202 / UN8 . 1.1 / SP / 2025

Tanggal : 05 Mei 2025

Disahkan Dekan,



**Dr. Fauzan Faisal S.H.,M.H**  
NIP. 197710232001122003

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan didepan sidang panitia penguji

Pada hari senin, 13 Oktober 2024

dengan susunan panita penguji :

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

**Ketua Sidang : Dr. Hj Noor Hafidah, S.H., iM.H**

**Sekretaris/ Anggota : Indah Ramadhanay, S.H., iM.H**

**Pembimbing/Anggota : Soffyan Angga Fahlani, S.H.,M.H**

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 46/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 07 Januari 2025

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Silvi  
Nomer Induk Mahasiswa : 2110211220134  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Hukum Acara  
Program : Program Sarjana (SI)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

#### **ANALISIS BATAS WAKTU PENGEMBALIAN BERKAS PENYIDIKAN DITINJAU DENGAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tafsiran atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atas pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar Kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan pihak mana pun

Banjarmasin, 13 Oktober 2024

Yang Membuat Pernyataan

  
Silvi

2110211220134

**MOTO  
DAN PERSEMBAHAN**

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain (**Hadits Riwayat Bukhari**)

Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna (**kata bijak Albert Einstein**)

**PERSEMBAHAN**

Segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat dan izin-Nya, karya ilmiah skripsi yang sederhana ini akhirnya dapat terselesaikan dan kupersembahkan dengan penuh cinta kepada orang-orang terkasih yang selalu memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang :

**Ibunda terkasih,**

Sebagai bentuk rasa bakti, penghormatan, dan ketulusan yang tak terhingga, dengan penuh cinta dan kerinduan, karya sederhana ini saya persembahkan untuk Almarhum Ibunda tercinta, Norsinah, sosok yang telah melahirkan, membesarkan, merawat, serta mendidik saya dari kecil hingga dewasa, hingga mampu menjadi pribadi yang beriman, bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Setiap tetes keringat dan air mata yang Ibu curahkan, tak akan pernah mampu terbalas oleh apapun. Semoga doa-doa dan impian Ibu selama ini dapat Allah kabulkan.

Apabila karya ini bernilai sebagai amal kebaikan, semoga pahalanya menjadi hadiah abadi untuk Almarhumah. Saya berharap, kelulusan ini menjadi pijakan awal dalam perjalanan hidup saya menuju kemandirian yang sesungguhnya. Doa dan restumu selalu saya nantikan dalam setiap langkah. Semoga Allah SWT melampangkan tempat peristirahatan Ibu di alam sana, Aamiin.....

**Pemilik NPM 2110010430**

Ucapan terima kasih yang setulusnya saya sampaikan kepada pemilik NPM 2110010430 tercinta, atas segala dukungan, motivasi, dan semangat yang tiada henti yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Doa dan restumu sangat berarti bagi saya. Semoga kamu selalu diberikan kesehatan, dan izinkan aku terus menjadi pendukung setiamu dalam setiap langkah.

**Dosen pembimbing skripsi**

Terimakasih kepada Bapak Soffyan Angga Fahlani S.H.,M.H atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepatpada

waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua .....

## RINGKASAN

SILVI. Oktober 2024. ANALISIS BATAS WAKTU PENGEMBALIAN BERKAS PENYIDIKAN DITINJAU DENGAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN. Skripsi, Program Sarjan Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 79 halaman. Pembimbing Utama: Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.

Latar belakang permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan pengaturan batas waktu pengembalian berkas penyidikan dalam system peradilan pidana Indonesia, yang tidak memberikan ketentuan waktu yang tegas dan jelas. Ketidakjelasan tersebut, khususnya terkait dengan Pasal 110 ayat (3) dan (4) KUHAP, dapat mempengaruhi kelancaran proses hukum, dan sering menyebabkan penundaan dalam pelimpahan perkara ke pengadilan. Dalam praktiknya, berkas penyidikan dapat dikembalikan berkali-kali olehjaksa penuntutiumum kepada penyidikiuntuk melengkapiikekurangan bukti atau prosedural, yang berpotensi memperlambat proses peradilan. Keadaan ini dapat mengakibatkan tersangka tetap berada dalam penahanan lebih lama dari yang seharusnya, atau menunda akses pihak-pihak terkait pada keadilan yang cepat dan tepat.

Isu mengenai batas waktu pengembalian berkas ini sangat pentingmengingat salah satu tujuan dari sistem peradilan adalah untuk mengedepankan prinsip kecepatan dan efisiensi. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009itentang Kekuasaan Kehakiman bertujuan untuk memastikan bahwa proses peradilan dapat berjalan tanpa hambatan yang berarti dan dapat diselesaikan dalam waktu yang wajar tanpa membebani biaya yang tinggi. Namun, ketidakjelasan dalam pengaturan batas waktu pengembalian berkas menyebabkan permasalahan besar, di mana proses hukum bisa terhambat dan tidak memenuhi asas tersebut.

Selain itu, pasal-pasal yang terkait dengan pengembalian berkas, seperti Pasal 110 ayat (3) dan (4) KUHAP, memberikan kebingungan dalam hal berapa kali pengembalian berkas bisa dilakukan tanpa batas waktu yang jelas. Hal ini seringkali


menimbulkan frustrasi bagi pihak yang terlibat, terutama bagi tersangka yang hak-haknya bisa terabaikan, dan bagi masyarakat yang menginginkan keadilan yang segera tercapai. Dengan tidak adanya batasan waktu yang jelas, pengembalian berkas yang terus menerus mengarah pada ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah ketentuan dalam KUHAP sudah memadai untuk menjamin tercapainya tujuan peradilan yang efisien dan cepat, serta untuk memberikan rekomendasi terkait pengaturan waktu yang lebih tegas.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statute dan conceptual. Pendekatan statute digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Pasal 110 ayat (3) dan (4) KUHAP dan Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Sementara itu, pendekatan conceptual digunakan untuk mendalami teori hukum yang mendasari prinsip peradilan yang efisien serta relevansi asas peradilan cepat dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Data penelitian diperoleh melalui studi pustaka dari berbagai literatur hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan jurnal ilmiah yang relevan. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan batas waktu pengembalian berkas penyidikan yang ada dan sejauh mana pengaturan tersebut mendukung pelaksanaan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan batas waktu pengembalian berkas dalam KUHAP masih sangat tidak jelas, yang menyebabkan penundaan dalam pelimpahan perkara dan menambah durasi proses penyelesaian perkara. Tidak adanya batas waktu yang pasti untuk berapa kali berkas dapat dikembalikan menyebabkan ketidakpastian, yang berujung pada pelanggaran terhadap asas peradilan cepat dan efisien. Dalam praktiknya, meskipun terdapat aturan yang mengatur waktu bagi jaksa untuk memberikan tanggapan terhadap berkas penyidikan, pengaturan yang ada tidak memberikan kepastian hukum yang diperlukan untuk mempercepat proses hukum. Akibatnya, proses prapenuntutan sering kali berlangsung lebih lama dari yang diharapkan, dan hak tersangka untuk memperoleh proses hukum yang cepat bisa terabaikan.

Penelitian ini merekomendasikan agar KUHAP direvisi untuk menetapkan batas waktu yang lebih tegas mengenai pengembalian berkas, serta memberikan ketentuan yang jelas terkait dengan jumlah maksimal pengembalian berkas. Dengan demikian, hal ini diharapkan dapat mempercepat proses peradilan, mengurangi penundaan yang tidak perlu, dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi semua pihak. Revisi tersebut juga diharapkan untuk menjaga prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan agar sistem peradilan pidana Indonesia dapat berjalan lebih efisien dan memberikan keadilan yang lebih baik kepada masyarakat.

Silvi. Oktober 2024. **ANALISIS BATAS WAKTU PENGEMBALIAN BERKAS PENYIDIKAN DITINJAU DENGAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 79 halaman. Pembimbing Utama: Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.



## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji batas waktu pengembalian berkas penyidikan dalam sistem hukum pidana Indonesia dengan perspektif asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Ketidakjelasan dalam peraturan, khususnya terkait Pasal 110 ayat (3) dan (4) KUHAP, menjadi masalah yang sering mengakibatkan keterlambatan pada tahap prapenuntutan, sehingga merugikan semua pihak terkait. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum yang ada serta menilai kesesuaiannya dengan asas peradilan yang efisien. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statute dan conceptual. Data diperoleh melalui studi literatur dari peraturan perundang-undangan, idoktrin hukum, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan batas waktu dalam KUHAP masih ambigu, sehingga sering terjadi keterlambatan dan ketidakpastian hukum pada tahap prapenuntutan juga ternyata pengembalian berkas penuntutan tidak belum sejalan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Hal ini bertentangan dengan prinsip peradilan yang seharusnya memberikan kepastian dan keadilan. Penelitian merekomendasikan adanya revisi KUHAP untuk menetapkan batas waktu yang jelas, guna meningkatkan efisiensi proses hukum serta menjamin keadilan bagi semua pihak.

**Kata Kunci : Batas Waktu, Penembalian Berkas, Peradilan.**

## ABSTRACT

*This study examines the time limits for the return of investigation files in Indonesia's criminal justice system from the perspective of the principles of speedy, simple, and low-cost justice. Ambiguities in regulations, particularly regarding Articles 110 paragraphs (3) and (4) of the Criminal Procedure Code (KUHAP), often lead to delays during the pre-prosecution phase, causing harm to all parties involved. The aim of this research is to analyze the existing legal framework and assess its alignment with the principles of efficient justice. The study employs a normative juridical method with a statute and conceptual approach. Data is gathered through literature studies of laws, legal doctrines, and scholarly journals. The findings indicate that the time limits set in KUHAP remain unclear, leading to frequent delays and legal uncertainty in the pre-prosecution phase, and that the return of prosecution files does not align with the principles of speedy, simple, and low-cost justice. This contradicts the principles of justice that should ensure certainty and fairness. The study recommends amending KUHAP to establish clear time limits to improve the efficiency of the legal process and guarantee justice for all parties.*

**Keywords: Time Limits, Return of Files, Justice System.**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan puji dan syukur sebesar-besarnya kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-nya, shalawat dan salam tak lupa saya haturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, beserta para sahabat dan keluarga beliau yang telah memberikan tauladan dalam menjalani kehidupan didunia dan di akhirat. Karenanya telah memberikan rezeki dan kekuatan kepada saya, serta atas rahmat dan kasih sayang Allah saya mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ Prosedur Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Banjarbaru”. Tujuan saya menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi persyaratan kelulusan dalam menyelesaikan pendidikan setara S1 Hukum di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Saya selaku penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada orang-orang yang telah berperan dan membantu dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tanpa dukungan dari mereka kemungkinan penulis tidak bisa sampai pada tahap ini. Izinkan penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, SE., M.Si. selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
3. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua program Studi S-1 Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
4. Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H. selaku pembimbing saya yang telah membimbing, memberikan pengarahan, masukan dan dukungan yang luar biasa serta meluangkan banyak waktu untuk saya dalam penyusunan skripsi ini sehingga berjalan dengan lancar, saya ucapkan terimakasih sebesar- besarnya kepada bapak Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.
5. Seluruh dosen pengajar khususnya dosen Fakultas Hukum yang pernah mengajar dan seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang selalu sabar dalam membimbing saya.
6. Kepada Alm. Ibu saya yang selalu menjadi motivasi terbesar saya dalam menyusun skripsi ini

7. Kepada Lelaki terbaik saya Yudha Rifqi Ananta dan keluarga yang senantiasa menyayangi saya sampai sekarang
8. Kepada sahabat dan teman-teman saya yang sudah setia menemani saya dari suka maupun duka yang telah dilewati bersama-sama dalam menjalani perkuliahan, saya ucapkan terimakasih kepada kalian semua yang selalu ada untuk saya selalu mendukung dan memberikan masukan untuk saya.
9. Kepada diri saya sendiri terima kasih banyak, sangat luar biasa telah bertahan sejauh ini dengan melewati berbagai macam rintangan, semogaapa yang telah dilewati akan membuahkan hasil yang baik dan dapat membanggakan keluarga.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dalam kata sempurna, penulis masih memerlukan banyak bimbingan, saran serta kritik dari banyak pihak untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini sehingga dapat bermanfaat untuk banyak orang.  
Aamiin Aamiin Ya Rabbal Alamin

Banjarmasin 10 Desember 2024



Silvi

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>8</b>
<b>C. Keaslian Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....</b>	<b>10</b>
<b>E. Metode Penelitian.....</b>	<b>11</b>
<b>F. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>15</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Tinjauan Tentang Proses Penyelesaian Perkara Pidana.....	16
B. Tinjauan Tentang Penuntut Umum.....	26
C. Tinjauan Tentang Pengembalian Berkas Penuntutan .....	28
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>28</b>
A. Ketentuan Pengaturan Batas Waktu Pengembalian Berkas Dalam KUHAP Dengan Kenyataan Di Lapangan.....	28
B. Pengaturan Batas Waktu Pengembalian Berkas Yang di Perhatikan Dengan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan.....	45
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran.....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>55</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>57</b>